

# PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 48 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Besaran Penghasilan Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Dan Dana Operasional Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
- 2. Bupati adalah Bupati Bandung.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 8. Sekertaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- 10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat dinas.
- 11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD.
- 12. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekertaris, anggota badan musyawarah, komisi, badan kehormatan, badan anggaran, badan kehormatan, badan pembentukan peraturan daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- 13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekertaris, anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
- 14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- 15. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
- 16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagipimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.

- 17. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- 18. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- 19. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# BAB II BESARAN PENGHASILAN Bagian Kesatu Uang Representasi Pasal 2

Besaran Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD:

- bagi Ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Bupati;
- b. bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- c. bagi Anggota DPRD diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

# Bagian Kedua Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras Pasal 3

Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Uang Paket Pasal 4

Besaran Uang Paket Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

# Bagian Keempat Tunjangan Jabatan Pasal 5

Besaran Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

# Bagian Kelima Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Pasal 6

Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD:

- a. bagi ketua, diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus);
- b. bagi wakil ketua, diberikan sebesar 5% (lima per seratus);
- c. bagi sekretaris, diberikan sebesar 4% (empat per seratus); dan
- d. bagi anggota, diberikan sebesar 3% (tiga per seratus), dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

# Bagian Keenam Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pasal 7

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain, dan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta pedoman pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III UANG JASA PENGABDIAN Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; atau
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB IV DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD Pasal 10

- (1) Penganggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan:
  - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
    - 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
    - 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; atau
    - 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali, dari uang representasi Ketua DPRD.
  - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
    - 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;

- 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau
- 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali,

dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.

- (2) Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya; dan
  - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 32), sepanjang mengatur mengenai Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Kelengkapan Lain, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, Uang Jasa Pengabdian, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 11 Agustus 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ini dengan pengundangan Peraturan Bupati penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

> Ditetapkan di Soreang pada tanggal 4 September 2017

PBUPATI BANDUNG,

NG M. NASER

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 4 September 2017 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG,

ATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 48

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 48 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

#### I. UMUM

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan perlu menetapkan Besaran Penghasilan Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Dan Dana Operasional Pimpinan DPRD

Materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi Besaran Penghasilan Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Dan Dana Operasional Pimpinan DPRD

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN
ANGGOTA DPRD DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

BESARAN UANG REPRESENTASI, UANG PAKET, TUNJANGAN JABATAN, TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN, DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

NO	PENGHASILAN	BESARAN
1.	Uang Representasi	
	1. Ketua DPRD	Rp2.100.000,00
	2. Wakil Ketua DPRD	Rp1.680.000,00
	3. Anggota DPRD	Rp1.575.000,00
2.	Uang Paket	
	1. Ketua DPRD	Rp210.000,00
	2. Wakil Ketua DPRD	Rp168.000,00
	3. Anggota DPRD	Rp157.500,00
3.	Tunjangan Jabatan	
	1. Ketua DPRD	Rp3.045.000,00
	2. Wakil Ketua DPRD	Rp2.436.000,00
	3. Anggota DPRD	Rp2.283.750,00
4.	Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat	
	Kelengkapan Lain	
	1. Ketua	Rp228.375,00
	2. Wakil Ketua	Rp152.250,00
	3. Sekretaris	Rp121.800,00
	4. Anggota	Rp91.350,00
5.	Tunjangan Komunikasi Intensif	
		Rp14.700.000,00
6.	Tunjangan Reses	Rp14.700.000,00



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN
ANGGOTA DPRD DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

#### PEDOMAN PELAKSANAAN RESES

#### I. PENGERTIAN

Reses merupakan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.

#### II. TUJUAN

- Memantau dari dekat kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- 2. Mengetahui dan mempelajari masalah-masalah yang perlu segera dipecahkan dan diusahakan penyelesaiannya;
- 3. Menampung dan menyerap aspirasi masyarakat;
- 4. Memperoleh dan melengkapi informasi sesuai dengan bidang garapan komisi-komisi.

# III. MEKANISME

- Rencana kegiatan reses dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD;
- 2. Dalam 1 (satu) kali kegiatan reses dilaksanakan maksimal 3 (tiga) kali pertemuan dalam kurun waktu 6 (enam) hari kerja dengan jumlah konstituen sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang setiap lokasi sesuai dengan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- 3. Reses dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok dengan pertanggungjawaban secara *riil cost;*

- 4. Anggota DPRD menunjuk pihak ketiga sebagai Tenaga Administrasi (Non-PNS) untuk melaksanakan pendampingan kegiatan reses serta untuk mempertanggunjawabkan proses pelaksanaan dan administrasi keuangan;
- Penunjukan Tenaga Administrasi dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat DPRD dengan Tenaga Administrasi;
- Anggota DPRD melalui Tenaga Administrasi yang ditunjuk mengajukan Rencana Kegiatan Reses kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menghimpun Rencana Kegiatan Reses untuk diverifikasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai bahan untuk diajukan kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran;
- 8. Sekretaris DPRD dapat membentuk Tim Monitoring guna memantau pelaksanaan kegiatan reses.

#### IV. PEMBIAYAAN

- Pembiayaan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung tentang Besaran Biaya Belanja Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
- 2. Terhadap pembiayaan tersebut di atas dikenakan potongan pajak sesuai dengan ketentuan.

#### V. PELAPORAN

- 1. Anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis terhadap pelaksanaan Reses sesuai format sebagaimana terlampir;
- Laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan fraksinya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reses;
- 3. Pimpinan Fraksi melaksanakan rapat fraksi untuk mengakomodir masukan Anggota fraksinya dalam bentuk laporan reses;

- 4. Hasil kegiatan reses dari Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan oleh pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan tertulis dari Anggota;
- Pimpinan DPRD menyampaikan laporan hasil kegiatan reses dari masing-masing Fraksi secara utuh kepada Bupati untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung;
- 6. Tenaga Administrasi menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan reses kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reses;
- 7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama Kuasa Pengguna Anggaran melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyampaikan secara tertulis kepada Tenaga Administrasi untuk dilengkapi sesuai ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- 8. Apabila Tenaga Administrasi tidak bisa menyelesaikan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan kegiatan reses dalam waktu yang telah ditentukan, maka Anggota DPRD yang menunjuk Tenaga Administrasi dimaksud tidak dapat melaksanakan kegiatan reses berikutnya;

# VI. TENAGA ADMINISTRASI RESES

A. Kedudukan Tenaga Administrasi Reses:

- 1. Tenaga administrasi reses adalah orang yang ditunjuk atau disetujui oleh anggota DPRD diluar pegawai Sekretariat DPRD (Non-PNS) untuk mengelola kegiatan reses sebanyak 1 (satu) orang;
- 2. Tenaga administrasi secara teknis operasional bertanggung jawab kepada anggota DPRD yang menunjuk dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Sekretariat DPRD;
- 3. Tenaga administrasi reses mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang tugas pendampingan reses oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Tenaga administrasi reses menerima honorarium untuk pendampingan kegiatan reses dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD

# B. Persyaratan Tenaga Administrasi Reses

- 1. Penduduk Kabupaten Bandung yang dibuktikan dengan KTP;
- 2. Pendidikan minimal SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah;
- 3. Mendapat Surat Penunjukan dari Anggota DPRD;
- Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan pihak Sekretariat DPRD;
- 5. Menyerahkan persyaratan-persyaratan tenaga administrasi reses kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

# C. Tugas Tenaga Administrasi Reses:

- 1. Membuat jadwal/rencana kegiatan secara tertulis yang diketahui oleh anggota DPRD yang menunjuk untuk dijadikan dasar permohonan pencairan biaya pendukung kegiatan;
- 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diusulkan ke Sekretariat DPRD;
- 3. Mempertanggungjawabkan segala bentuk pengeluaran keuangan dan mengembalikan anggaran yang tidak dipergunakan;
- 4. Membuat laporan kegiatan yang diketahui oleh Anggota DPRD;
- 5. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara lengkap dan benar;
- 6. Menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan ke Sekretariat DPRD paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan reses;

# VII. FORMAT-FORMAT PENUNJANG KEGIATAN RESES

#### A. FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES

I.	PEN	DA	HU	LI	AN.
1.	TTI		LIV		TTT.

A.

B.

1	DAIIODOAN.
	DASAR.
	Pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Bandung selama
	masa sidang ke
	Tahun
	1. (SK Pimpinan)
	2. (Surat Tugas)
	3. (Rencana Kegiatan)
	WAKTU DAN TEMPAT.
	Reses berlangsung selama hari.
	Yaitu mulai tanggal s/d
	Bertempat di :
	1
	2
	3
	4

# C. SISTEMATIKA LAPORAN.

Laporan hasil pelaksanaan reses ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1. PENDAHULUAN.
- 2. PELAKSANAAN RESES.
- 3. HASIL RESES.
- 4. KESIMPULAN DAN SARAN.
- 5. PENUTUP.

#### II. PELAKSANAAN RESES.

- A. PERTEMUAN KESATU
  - 1. Hari, Tanggal dan Waktu
  - 2. Tempat
  - 3. Undangan yang hadir
  - 4. Aspirasi yang ditampung
    - a. Bidang Pemerintahan
    - b. Bidang Ekonomi
    - c. Bidang Pembangunan
    - d. Bidang Kesejahteraan

# B. PERTEMUAN KEDUA

- 1. Hari, Tanggal dan Waktu
- 2. Tempat
- 3. Undangan yang hadir
- 4. Aspirasi yang ditampung
  - a. Bidang Pemerintahan
  - b. Bidang Ekonomi
  - c. Bidang Pembangunan
  - d. Bidang Kesejahteraan

#### C. PERTEMUAN KETIGA

- 1. Hari, Tanggal dan Waktu
- 2. Tempat
- 3. Undangan yang hadir

- 4. Aspirasi yang ditampung
  - a. Bidang Pemerintahan
  - b. Bidang Ekonomi
  - c. Bidang Pembangunan
  - d. Bidang Kesejahteraan

# III. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. KESIMPULAN.
  - 1.
  - 2.
  - 3. Dst
- B. SARAN.
  - 1.
  - 2.
  - 3. Dst

# IV. PENUTUP

# **B. FORMAT PENUNJUKAN PENDAMPING RESES**

# SURAT PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI RESES

rang bertandatan	igan di bawan ini :					
Nama	:					
Jabatan	:					
Daerah Pemilihan	ı:	•••••				
	uk kegiatan reses ke saya menunjuk, yaitu		n masa	sidang	ke	
Nama	:					
Alamat	:					
Pendidikan	:					
	erencanakan, melal jawabkan kegiatan res		dan	melap	oorkan	serta
Demikian sebagaimana mes	surat penunjukan stinya.	ini saya	buat	untuk	dipergui	nakan
				uat peni	unjukan	
			Matera	i Rp.6000	),-	

#### C. FORMAT PERJANJIAN RESES

# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG DENGAN TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN RESES..... TAHUN SIDANG 2016 ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANDUNG

Nomor:
Pada hari initanggalbulantahun,bertempadi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang kami yang bertandatangan dibawah ini :
I, Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupater Bandung yang berkedudukan di Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
II, Tenaga Administrasi Kegiatan Reses anggota DPRI Kabupaten Bandung masa sidang Tahun yang ditunjul oleh anggota DPRD Kabupaten Bandung dar Fraksi

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan berupa fasilitasi kebutuhan reses anggota DPRD Kabupaten Bandung masa sidang....... Tahun......, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

# Pasal 1 Tugas dan Lingkup Pekerjaan

- (2) Pelaksanaan reses...... Masa sidang ..... Tahun....... bagi setiap anggota DPRD Kabupaten Bandung dilaksanakan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) kali kegiatan.

# Pasal 2 Hak dan Kewajiban

(1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan secara cermat dan akurat serta melengkapi administrasi dan tanda bukti pendukung pembayaran untuk dipertanggungjawabkan kepada **PIHAK KESATU** secara benar dan sah dengan materai yang cukup dalam rangkap 3 (tiga)

- wajib mempertanggungjawabkan (2) PIHAK KEDUA segala bentuk pembayaran kepada pihak ketiga tanpa melalui perantara sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan teknis pelaksanaan dan teknis administrasi keuangan dengan tepat waktu.
- (4) PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan berdasarkan riil cost.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi dan melaksanakan keputusan auditor/pemeriksa apabila terdapat temuan sesuai tanggungjawabnya.

# Pasal 3 Biaya Pendukung Reses dan Pembayaran

- (1) Anggaran kegiatan reses masa sidang..... Tahun.... berasal dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016 berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Nomor.....tanggal.....
- (2) Pembayaran biaya fasilitasi kebutuhan pelaksanaan reses masa sidang..... Tahun..... adalah sebesar.....untuk 3 (tiga) kali kegiatan.
- (3) Pembayaran biaya fasilitasi kebutuhan pelaksanaan reses dibayarkan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kegiatan Reses kepada PIHAK KEDUA dan dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan

(4) Rincian fasilitasi kebutuhan pelaksanaan reses dan pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

1.	Honorarium Narasumber	PPh. Ps 21 = 5 %
2.	Honorarium Pengamanan	PPh. Ps 21 = 5 %
3.	Honorarium Pembawa Acara	PPh. Ps 21 = 5 %
4.	Honorarium Pemimpin Doa	PPh. Ps 21 = 5 %
5.	Honorarium Tenaga Administrasi	PPh. Ps 21 = 5 %
6.	Honorarium Tenaga Pelaksana	PPh. Ps 21 = 5 %
7.	Biaya Sewa Tempat/Gedung	PPh. Ps 23 = 10 %
8.	Biaya Sewa Kursi	PPh. Ps 23 = 3 %
9.	Biaya Sewa Sound System	PPh. Ps 23 = 3 %
10.	Biaya Snack	Pajak Daerah = 10 %
11.	Biaya Makanan dan Minuman	Pajak Daerah = 10 %
12.	Biaya Dokumentasi/Belanja Cetak	PPh. 22 = 1,5 %

Apabila dari komponen tersebut di atas sebagian atau seluruhnya tidak dapat dilaksanakan maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

# Pasal 4 Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak mulai tanggal di tandatangani sampai dengan disampaikannya Laporan Kegiatan Reses dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung.

# Pasal 5 Lain - Lain

- (1) Tenaga Administrasi menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan reses kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reses;
- (2) Apabila Tenaga Administrasi tidak bisa menyelesaikan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan kegiatan reses dalam waktu yang telah ditentukan, maka Anggota DPRD yang menunjuk Tenaga Administrasi dimaksud tidak dapat melaksanakan kegiatan reses berikutnya;

# Pasal 6 Penutup

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah setelah ditandatangani di atas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

# PIHAK KEDUA PENDAMPING RESES

PIHAK KESATU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Materai Rp. 6000,-	Materai Rp. 6000,-		
()	()		

Mengetahui

ANGGOTA DPRD YANG DIFASILITASI

1		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••)

# D.FORMAT PENGAJUAN KEBUTUHAN ANGGARAN RESES

		Soreang	g,2016						
Perihal		ngajuan Kebutuhan Anggaran K ses Masa Sidang	epada						
			retaris DPRD						
		selal	ku						
		Peng	gguna Anggaran						
			retariat DPRD						
		Kab	upaten Bandung						
		di							
		Sore	eang						
	tangg	Dipermaklumkan dengan hormat, ber n Musyawarah DPRD Kabupater al menyebutkan ba sanakan pada tanggal	n Bandung pada						
		Berdasarkan hal tersebut di atas, denga	an ini saya :						
	Nama	:							
	Jabat	an : Tenaga Pelaksana Administrasi kegia	tan Reses atas nama:						
		dari Daerah l	Pemilihan						
			aksanakan pada						
		tanggal							
	B. Tempat pelaksanaan kegiatan di 3 (tiga) lokasi, yaitu :								
	1								
			all all the second						
		mlah peserta undangan sebanyak 375 (t							
		na) orang di 3 (tiga) lokasi, masing-masing	g lokası berjumlah 125						
	And the second	ratus dua puluh lima) orang.	D : 1)						
	D. rer	ncana biaya Rp,- (,-	Rupiah)						
		ngan rincian sebagai berikut :							
	1		, Rp. ()						
		(1 org X 3 Lok x Rp	,-)						
	2	0	, Rp. ()						
		(4 org X 3 Lok x Rp	) - ` ` '						
	3		, Rp. ()						
	1	(1 org X 3 Lok x Rp	,-) ' '						
	4		, Rp. ()						
	-	(1 org X 3 Lok x Rp	,-)						
	5	0	, Rp. ()						
		(1 org X 1 Keg x Rp.	,-)						
	6	0	, Rp. ()						
		(2 org X 1 Keg x Rp	,-)						
	7	3	, Rp. ()						
		(1 ruang X 3 Lok X Rp.	,-)						
	8		, Rp. ()						
		(125 bh X 3 Lok X Rp	,-)						
	9	Biaya Sewa Sound System	Rp. ()						
		I I IIDIT X & LOIS Y LA							

10.	Biaya Snack	Dn	( )
	(125 org x 3 Lok X Rp,-)	Rp.	()
11.	Biaya Makanan dan Minuman	Dn	( )
	(125 org x 3 Lok X Rp,-)	Rp.	()
12.	Biaya Dokumentasi/Belanja Cetak	Dn	( )
	(5 bh X 3 Lok X Rp)	Rp.	()
	JUMLAH	Rp.	(
		rtp.	)
Terb	ilang :		

	Jumlah k	keseluri	ıhan biaya	dipotong	pengen	aan pajak se	besar
Rp		,-	· (	F	Rupiah)	sehingga	total
jumlah	bersih	yang	diterima	sebesar	Rp.		
(	Ruj	piah)					

demikian rencana dan anggaran biaya kegiatan Reses yang diajukan sebagai bahan pertimbangan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dan selanjutnya saya sanggup untuk melampirkan bukti pertanggungjawaban anggaran kegiatan Reses sebagaimana peruntukan di atas, dengan menyampaikan laporan kegiatan tertulis, daftar hadir dan lain-lain kelengkapan SPJ sebagai bukti administrasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan Reses.

Soreang, .....

Tenaga Administrasi

materai Rp. 6000,-

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN
ANGGOTA DPRD DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

#### BESARAN UANG JASA PENGABDIAN

NO	UANG JASA PENGABDIAN	BESARAN
1.	masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1	
	(satu) tahun	
	1. Ketua DPRD	Rp2.100.000,00
	2. Wakil Ketua DPRD	Rp1.680.000,00
	3. Anggota DPRD	Rp1.575.000,00
2.	masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun	
	1. Ketua DPRD	Rp4.200.000,00
	2. Wakil Ketua DPRD	Rp3.360.000,00
	3. Anggota DPRD	Rp3.150.000,00
3.	masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun	
	1. Ketua DPRD	Rp6.300.000,00
	2. Wakil Ketua DPRD	Rp5.040.000,00
	3. Anggota DPRD	Rp4.725.000,00
4.	masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun	
	1. Ketua DPRD	Rp8.400.000,00
	2. Wakil Ketua DPRD	Rp6.720.000,00
	3. Anggota DPRD	Rp6.300.000,00
5.	masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun	
	1. Ketua DPRD	Rp12.600.000,00
	2. Wakil Ketua DPRD	Rp10.080.000,00
	3. Anggota DPRD	Rp9.450.000,00

BURAN BANDUNG,

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN
ANGGOTA DPRD DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

#### BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

NO	DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD	BESARAN
1.	Ketua DPRD	Rp12.600.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp6.720.000,00

UPATI BANDUNG,

ADANG M. NASER